



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

MIATIN, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Kol Nomor 108, RT.042, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 4 Mei 2023 Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bon tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 4 Mei 2023 Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bon tentang Penetapan Hari Sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 4 Mei 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bon, telah mengajukan permohonan mengenai izin sebagai wali atau kuasa dari Anak kandung Pemohon yang belum dewasa untuk menjual tanah, yang pada pokoknya yakni sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Samsuddin pada tanggal 09 Agustus 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/13/VIII/1999 Tanggal 09 Agustus 1999

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Samsuddin telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a) Abid Maulana Pertama, Lahir di Bontang, 07 April 2000
 - b) Muhammad Mada Rismawan Kedua, Lahir di Bontang, 12 September 2009
3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 suami pemohon yang bernama Samsuddin telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor : 6474-KM-02052020-0001 Dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 04 Mei 2020.
4. Bahwa dengan demikian antara pemohon dengan kedua orang anak tersebut dengan mengecualikan yang telah meninggal dunia adalah Ayah Kandungnya.
5. Bahwa pemohon dan kedua anaknya yang di sebut pada butir 2 memiliki harta berupa tanah yang berada di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, seluas 128 M2 (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi), NIB : 16.08.01.05.01045 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 440 atas nama Miatin, Abid Maulana, Muhammad Mada Rismawan.
6. Bahwa pemohon akan menjaminkan hak atas tanah dan bangunan tersebut pada butir 5 diatas yang merupakan harta bersama dengan kedua anaknya kepada Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk.
7. Bahwa dalam pengurusan menjaminkan hak atas tanah dan bangunan di Notaris, pihak Notaris meminta agar pemohon untuk melakukan permohonan kepada Pengadilan, karena anak pemohon yang bernama Muhammad Mada Rismawan belum dewasa, sehingga oleh karenanya pemohon meminta Pengadilan Memberikan Penetapan agar pemohon diberikan izin menjaminkan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dijelaskan diatas;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bontang c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wakil dari anak pemohon yang belum dewasa yang bernama:
 - a) Muhammad Mada Rismawan
3. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa untuk menjaminkan berupa tanah dan bangunan yang berada di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Seluas 128 M2 (Seratus Dua Puluh

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Meter Persegi), NIB : 16.08.01.05.01045 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 440 atas nama Miatin, Abdi Maulana, Muhammad Mada Rismawan.

4. Membebaskan perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequero at Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6474015010740007, atas nama MIATIN, tertanggal 12 Mei 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.6474013004200001 atas nama Kepala Keluarga MIATIN, tertanggal 30 April 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLU0710200911247, tertanggal 7 Oktober 2009, atas nama MUHAMMAD MADA RISMAWAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 003 Bontang Utara, tanggal 16 Juni 2022, atas nama MUHAMMAD MADA RISMAWAN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 440 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atas nama MIATIN, ABDI MAULANA, dan MUHAMMAD MADA RISMAWAN, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 300/2/Kel-GNE, tanggal 7 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Kelurahan Gunung Elai, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-02052020-0001 tanggal 4 Mei 2020 atas nama SAMSUDDIN, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/13/VIII/1999 tanggal 9 Agustus 1999, antara SAMSUDDIN dengan MIATIN, diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata isi dan bunyinya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, yang merupakan fotokopi sesuai dengan turunan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu:

1. Saksi SUKMAWATI RAMADHAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kol Nomor 108, RT.042, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi merupakan teman satu perkumpulan olahraga lari, dengan anak kandung Pemohon yang bernama ABID;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yang biasa saksi panggil dengan nama MADA, untuk menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon bernama SAMSUDDIN, meninggal dunia karena pada sekitar tahun 2019, serta meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak, yakni ABID dan MADA;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan anak pertama Pemohon bernama ABID sudah bekerja di PKT, sedangkan anak kedua Pemohon bernama MADA lahir pada 12 September 2009 dan saat ini bersekolah SMP;
- Bahwa letak tanah dan bangunan yang akan dijaminkan oleh Pemohon yakni berada di Jalan Kol Nomor 108, RT.042, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 440 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atas nama MIATIN, ABDI MAULANA, dan MUHAMMAD MADA RISMAWAN, yang juga saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk modal usaha peternakan kambing sebagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha, dimana hasilnya nanti akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta biaya sekolah anak Pemohon yang bernama MADA;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAGAS PARIAMAN MANURUNG;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kol Nomor 108, RT.042, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan teman satu perkumpulan olahraga lari, dengan anak kandung Pemohon yang bernama ABID, dan baru kenal dengan ABID sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yang biasa saksi panggil dengan nama MADA, untuk menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon bernama SAMSUDDIN, meninggal dunia karena pada sekitar tahun 2019, serta meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak, yakni ABID dan MADA;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan anak pertama Pemohon bernama ABID sudah bekerja di PKT, sedangkan anak kedua Pemohon bernama MADA lahir pada 12 September 2009 dan saat ini bersekolah SMP;
- Bahwa letak tanah dan bangunan yang akan dijaminkan oleh Pemohon yakni berada di Jalan Kol Nomor 108, RT.042, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 440 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atas nama MIATIN, ABDI MAULANA, dan MUHAMMAD MADA RISMAWAN, yang juga saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk modal usaha, dimana hasilnya nanti akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta biaya sekolah anak Pemohon yang bernama MADA;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon izin sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa MUHAMMAD MADA RISMAWAN untuk menjaminkan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 440 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atas nama MIATIN, ABDI MAULANA, dan MUHAMMAD MADA RISMAWAN, yang mana hasilnya akan digunakan sebagai modal usaha peternakan kambing, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon, serta biaya sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai kuasa guna mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yaitu MUHAMMAD MADA RISMAWAN untuk menjaminkan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 440 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atas nama MIATIN, ABDI MAULANA, dan MUHAMMAD MADA RISMAWAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8, telah bermaterai cukup dan setelah dilihat serta diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, yang merupakan fotokopi sesuai dengan turunan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sebelum memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006



tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6474015010740007, atas nama MIATIN, tertanggal 12 Mei 2015, serta saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kol Nomor 108, RT.042, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan pokok dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLU0710200911247, tertanggal 7 Oktober 2009, atas nama MUHAMMAD MADA RISMAWAN, yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa anak bernama MUHAMMAD MADA RISMAWAN tersebut lahir di Bontang pada tanggal 12 September 2009, dan saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dan merupakan anak kedua dari pasangan MIATIN (Pemohon) dan SAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-02052020-0001 tanggal 4 Mei 2020 atas nama SAMSUDDIN yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon bernama SAMSUDDIN, meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 di RS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 440 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atas nama MIATIN, ABDI MAULANA, dan MUHAMMAD MADA RISMAWAN, dimana Pemohon memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai kuasa guna mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yaitu MUHAMMAD MADA RISMAWAN untuk menjaminkan tanah dan bangunan sebagaimana sertipikat tersebut ke bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan berdasarkan maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan *perkara a quo* yakni memohon izin sebagai kuasa untuk menetapkan Pemohon sebagai kuasa guna mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yaitu MUHAMMAD MADA RISMAWAN untuk menjaminkan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 440 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atas nama MIATIN, ABDI MAULANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAD MADA RISMAWAN, yang mana hasilnya akan digunakan sebagai modal usaha peternakan kambing, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon, serta biaya sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD MADA RISMAWAN tersebut lahir di Bontang pada tanggal 12 September 2009, dan saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun (*vide* bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLU0710200911247, tertanggal 7 Oktober 2009, atas nama MUHAMMAD MADA RISMAWAN). Sehingga berdasarkan hal tersebut diketahui umur anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, selain itu diperoleh fakta bahwa Pemohon yang sudah dewasa dan juga merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD MADA RISMAWAN, serta diketahui bahwa selama ini Pemohon merupakan pelaksana kekuasaan sebagai orang tua terhadap anaknya tersebut dan tidak pernah ada penetapan dari pengadilan yang mencabut kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka oleh karena diketahui anak Pemohon bernama MUHAMMAD MADA RISMAWAN belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka menurut Hakim bahwa Pemohon yang sudah dewasa dan juga merupakan ibu kandungnya (orang tua kandung), maka Pemohon dapat menjadi kuasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, selain itu maksud dan tujuan Pemohon untuk menjaminkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 440 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atas nama MIATIN, ABDI MAULANA, dan MUHAMMAD MADA RISMAWAN, yang mana hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon, serta biaya sekolah anak

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dapatlah dimaklumi dan tidak melanggar norma hukum, dengan demikian menurut Hakim, Pemohon dapat diberikan izin sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa, dengan demikian petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, namun dikarenakan perkara ini merupakan perkara *voluntaire* atau satu pihak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali/Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum atas anak Pemohon yang belum dewasa, bernama MUHAMMAD MADA RISMAWAN, lahir di Bontang pada tanggal 12 September 2009, dalam hal untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 440 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atas nama MIATIN, ABDI MAULANA, dan MUHAMMAD MADA RISMAWAN;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Helia Ferial, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp 70.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Juru Sumpah	:	Rp 50.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Blaya Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp180.000,00

(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)